

**KEWENANGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
PADA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM KONFLIK
BERSENJATA DARI PERSEPEKTIF HUKUM HUMANITER**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi guna memenuhi salah
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum



Diajukan oleh :

EUNIKHE KARINA PRIYONO

17.C1.0060

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
KEWENANGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA PADA
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM KONFLIK
BERSENJATA DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Eunikhe Karina Priyono

17.C1.0060

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum.

NPP: 058.1.1995.172

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATHOLIK SOEGIJAPRANATA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Eunikke Karina Priyono

NIM : 17.C1.0060

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji



Pada tanggal : 24 Oktober 2022

Dosen Penguji :

1. Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH.,M.Hum.


2. B. Danang Setianto, SH.,LLM.,Ph.D.

3. Adrianus Bintang Hanto N., SE.,MA.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 25 OCT 2022.....



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

SURAT PERNYATAAN KEASLIA

Saya yang bertadan tangan dibawah ini, Eunikhe Karina Priyono, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, Nim 17.C1.0060, skripsi saya yang berjudul: **KEWENANGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA PADA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM KONFLIK BERSENJATA DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER**

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katholik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Oktober 2022



METERAI
RAJAPEL
A31.000000.195

Eunikhe Karina Priyono

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eunikhe Karina Priyono

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“KEWENANGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA PADA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM KONFLIK BERSENJATA DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 17 Oktober 2022




Eunikhe Karina Priyono

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Jangan biarkan perkataan buruk orang lain terhadapmu menjadi nyata” –
Start Up-

“Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak
di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan
Tuhan yang terlaksana” –Amsal 19:20-21-



Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Papa Markus Priyono dan Mama Endah Nugraheni

Mba Sintikhe Celina dan Mas Alvin Moses

Papi Soe Tjiang Ing dan Mami Sri Subekti

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih, dan penyertaannya yang diberikan kepada penulis, melalui keluarga, dosen pembimbing, rekan-rekan yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : **KEWENANGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA PADA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM KONFLIK BERSENJATA DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER.**

Penulisan skripsi ini disusun dengan tujuan utama untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan program Sarjana (S1) program studi Ilmu Hukum pada Universitas Katolik Soegijapranata. Penulis menemukan ide dalam penyusunan skripsi ini berawal saat penulis menonton film bersama sang Bapak tercinta, dimana film tersebut berkisah tentang perang, kejahatan perang, dan kekerasan yang diterima oleh para kaum perempuan saat perang berlangsung. Hal ini diperkuat saat penulis mengikuti perkuliahan Hukum Humaniter, bahwa dampak dari konflik bersenjata sering dialami oleh semua orang yang terlibat dan dampak yang dialami paling sering adalah kekerasan seksual berbasis gender baik laki-laki ataupun perempuan, namun yang sering menjadi objek kekerasan seksual merupakan perempuan. Perempuan seringkali menjadi sasaran utama yang menjadi korban kekerasan seksual baik dalam bentuk

pemeriksaan, hamil paksa, penjualan orang, pembunuhan dan kekerasan seksual lainnya, sehingga perempuan yang menjadi korban konflik bersenjata perlu mendapat perlindungan hukum humaniter serta dari organisasi internasional.

Sehingga penulis memilih topik mengenai perlindungan perempuan yang mengalami dampak konflik bersenjata, dan peran dari suatu organisasi dunia yaitu PBB dalam memberikan perlindungan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak secara langsung yang telah sabar, meluangkan waktu, tenaga serta pikiran, memberikan dukungan semangat yang memotivasi, dan saran-saran. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberkati, menyertai, dan memberikan damai sejahtera kepada penulis dalam setiap kondisi apapun;
2. Papa Markus Priyono, S.Th., M.Th. dan Mama Endah Nugraheni, selaku orang tua tercinta penulis yang telah memberikan dukungan penuh selama penulis mengemban pendidikan baik secara formal maupun materiil;
3. Bapak Dr. Ferdinand Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;

4. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
5. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata;
6. Ibu Dr. Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, tuntunan, dan juga beberapa referensi dalam penulisan skripsi. Dan memeberikan waktu untuk bimbingan ditengah kesibukan;
7. Bapak Emmanuel Boputra, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis;
8. Segenap dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan;
9. Seluruh anggota staff Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang membantu segala proses kelancaran studi penulis;
10. Papi Soe Tjiang Ing dan Mami Dr. Sri Subekti, SH., MM., Sp.N., MH. Yang selalu mendukung penuh dan memberikan motivasi kepada penulis untuk selalu mengejar cita-cita, dan mengemban pendidikan penulis baik materiil dan formil;
11. Sinthike Celina, S.Tr.Keb. dan Alvin Moses SH. Selaku kakak kandung penulis yang selalu memberi kebahagiaan dan dukungan doa serta semangat untuk penulis menyelesaikan penulisan sakripsi;

12. Yufita Kusuma dan Bagus Prasetyo, teman dekat dan teman seperjuangan penulis yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi;
13. Mba Ayu, Mba Tutik, Mas lilik, dan Ponakan-ponakan yang lucu selaku keluarga yang selalu memotivasi, doa terbaik, dan memberi kebahagiaan penulis selama penulisan skripsi ini;
14. Rekan-Rekan penulis yang tidak bisa ditulis namanya satu-persatu, terimakasih atas dukungan, ilmu, motivasi, arahan, serta doa-doa yang di panjatkan;
15. Terimakasih untuk Eunikhe Karina Priyono, selaku diri sendiri yang telah berjuang hingga sejauh ini tetesan air mata yang dituangkan tidak terbayar sia-sia, terimakasih sudah mampu menunjukkan bahwa dirimu layak menjadi terbaik.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih memiliki kekurangan. Oleh sebab itu penulis selalu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang dapat membantu kesempurnaan penulisan hukum ini. Penulis berharap penulisan ini mampu berguna bagi para pembaca. Tuhan Memberkati.

Semarang, 17 Oktober 2022



Eunikhe Karina Priyono

Abstrak

Terjadinya suatu konflik bersenjata dibelahan dunia baik konflik bersenjata internasional ataupun non internasional membawa dampak bagi banyak pihak baik negara-negara di dunia ataupun masyarakat sipil yang menjadi korban. Khususnya pihak yang rentan menjadi korban yaitu perempuan, merupakan pihak yang sering terkena dampak langsung oleh konflik bersenjata serta pihak yang digunakan sebagai strategi untuk menaklukkan musuh. Perempuan mengalami dampak dari konflik bersenjata dalam bentuk kekerasan seksual seperti perkosaan, hamil paksa, pembunuhan paksa, penjualan orang, dan kekerasan lainnya. Perempuan dalam konflik bersenjata harus diberikan perlindungan hukum dalam bentuk apapun itu, termasuk konflik bersenjata internasional ataupun non internasional. Salah satu utama hukum yang berperan memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam konflik bersenjata adalah Hukum Humaniter Internasional sebagai salah satu aturan yang dapat digunakan oleh semua negara untuk mengurangi penderitaan dan untuk melindungi Perempuan dalam situasi konflik bersenjata. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Hukum Humaniter terdapat dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 menjelaskan perihal perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban dalam konflik bersenjata, dan diperkuat dengan adanya Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Serta peran dari lembaga *International Committee of the Red Cross (ICRC)* yang didasari Pasal 3 ayat 2 alinea 1 Konvensi Jenewa 1949 yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam konflik bersenjata. Bagi para kombatan yang melakukan kejahatan terhadap perempuan harus diadili berdasarkan peraturan dalam Statuta Roma tahun 1998.

Karena perlindungan hukum terhadap kekerasan pada perempuan dalam konflik bersenjata menjadi sangat penting untuk diberikan, sehingga tidak hanya Hukum Humaniter yang memberikan perlindungan namun salah satu organisasi dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memiliki kewenangan terhadap perempuan yang menjadi korban konflik bersenjata. Adanya Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (2000) tentang perempuan, perdamaian dan keamanan menjadi dasar berdirinya Aksi PBB untuk memberikan perlindungan pada perempuan yang menjadi korban konflik bersenjata, Aksi PBB merekrut anggota-anggota PBB lainnya untuk berperan dalam perlindungan terhadap perempuan.

Kata kunci: Perempuan, Konflik Bersenjata, Kekerasan berbasis gender, Hukum Humaniter, Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Abstract

The occurrence of an armed conflict in different parts of the world, whether international or non-international armed conflict, has an impact on many parties, both countries in the world and civilians who are victims. In particular, those who are vulnerable to becoming victims, namely women, are parties who are often directly affected by armed conflict and those who are used as a strategy to conquer the enemy. Women experience the impact of armed conflict in the form of sexual violence such as rape, forced pregnancy, forced killing, selling people, and other violence. Women in armed conflict must be given legal protection in any form, including international or non-international armed conflicts. One of the main laws that play a role in protecting women in armed conflict is International Humanitarian Law as one of the rules that can be used by all countries to reduce suffering and to protect women in situations of armed conflict. The forms of protection provided by Humanitarian Law are contained in Geneva Convention IV of 1949 which describes the protection for people who are victims of armed conflict, and is strengthened by the existence of Additional Protocols I and II of 1977. As well as the role of the International Committee of the Red Cross. (ICRC) which is based on Article 3 paragraph 2 paragraph 1 of the 1949 Geneva Convention which protects women in armed conflict. Combatants who commit crimes against women must be prosecuted under the 1998 Rome Statute.

Because legal protection against violence against women in armed conflict is very important to be given so that not only Humanitarian Law provides protection but one of the world organizations of the United Nations also has authority over women who are victims of armed conflict. The existence of UN Security Council Resolution 1325 (2000) on women, peace, and security became the basis for the establishment of the United Nations Action to protect women who were victims of armed conflict, the United Nations Action recruited other United Nations members to play a role in the protection of women.

Keywords: Women, Armed Conflict, Gender-based Violence, Humanitarian Law, United Nations.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
Abstrak.....	x
<i>Abstract</i>.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan.....	12
2. Spesifikasi Penelitian.....	13
3. Objek Penelitian.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	17
6. Metode Analisa Data	18

F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Pengertian Tentang Hukum Humaniter Internasional.....	21
1. Istilah Hukum Humaniter Internasional	21
2. Keterkaitan antara Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Humaniter Internasional.....	25
3. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter.....	28
B. Konflik Bersenjata.....	31
1. Konflik bersenjata Internasional (<i>International Armed Conflict</i>).....	33
2. Konflik Bersenjata Non-Internasional (<i>Non-International Armed Conflict</i>)	35
3. Konflik Bersenjata Internal yang Diinternasionalisasi (<i>Internationalized Armed Conflict</i>).....	37
4. Perlindungan Terhadap Perempuan dalam perspektif hukum humaniter.....	38
C. Organisasi Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa	41
1. Kewenangan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata	45
2. Perlindungan PBB Terhadap Perempuan dalam Konflik Bersenjata .	50
3. Keterkaitan Peraturan PBB dengan Hukum Humaniter	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Perlindungan terhadap perempuan dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter.....	56
1. Perlindungan Perempuan Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949	60

2. Protokol Tambahan Tahun 1977 Mengenai Perlindungan Perempuan Korban Konflik Bersenjata	66
3. Aturan Perlindungan Perempuan Dalam Statuta Roma 1998.....	70
B. Kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap perlindungan perempuan dalam konflik bersenjata	74
BAB IV PENUTUP	90
Daftar Pustaka.....	92

